



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADMAN SAPUTRA ALIAS SAPUTRA SARAGI BIN SANIP SIJABAT**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Johor Baru, RT. 10 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 April 2023;

Terdakwa Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADMAN SAPUTRA alias SAPUTRA SARAGI bin SANIP SIJABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nopol, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin : E052528.

Dirampas untuk negara.

- 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak yang diduga minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-32/SGT/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



KESATU

Bahwa **Terdakwa BADMAN SAPUTRA alias SAPUTRA SARAGI bin SANIP SIJABAT** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“perbuatan eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”***, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar siang hari, Terdakwa disuruh oleh HAMID untuk memuat minyak mentah dari tempat penampungan minyak mentah milik ROHIM di daerah KM.29 Desa Kunangan Jaya Kabupaten Batanghari, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kunangan Jaya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu warna putih dengan bak warna merah tanpa Nomor Polisi yang didalamnya sudah ada 6 (enam) buah tedmon kotak ukuran seribu liter serta 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, dan sesampainya disana Terdakwa menemui ROHIM dan menyerahkan mobil truk tersebut kepada ROHIM untuk kemudian tedmon dan jerigen di dalam truk agar dimuat dengan minyak mentah sebagaimana araha ROHIM dan Terdakwa meminta agar ROHIM menghubungi Terdakwa apabila minyak mentah tersebut telah selesai dimuat, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar malam hari, ROHIM menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa minyak mentah tersebut telah selesai dimuat, sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penampungan minyak milik ROHIM tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa menemui ROHIM dan saat itu ROHIM memberikan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya-biaya selama di perjalanan membawa minyak mentah tersebut, lalu Terdakwa mendapatkan arahan dari HAMID untuk mengantar minyak mentah tersebut ke daerah Berdikari, sehingga kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu warna putih dengan bak warna merah tanpa Nomor Polisi yang didalamnya sudah ada 6 (enam) buah tedmon kotak ukuran seribu liter serta 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh minyak mentah tersebut menuju ke Berdikari dengan upah angkut sebesar Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah pengangkutan selesai, namun pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi MAWANDRA EFFENDYE dan saksi AHMAD TUBAGUS HARDIKA yang merupakan anggota Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi yang sedang melakukan monitoring wilayah serta penyelidikan tindak pidana yang diduga dilakukan / melibatkan prajurit TNI AD di daerah tersebut langsung menghentikan mobil truk yang Terdakwa kemudikan dan saat itu diketahui ternyata Terdakwa sedang membawa minyak ilegal, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta melakukan melakukan perbuatan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah tersebut, yakni yang berperan sebagai pengangkut minyak mentah hasil eksplorasi, tidak ada memiliki kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/97/DPP/Met/BA/IV/2023 tanggal 15 bulan April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMDANI, ST. selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak yang ditempatkan di atas truck isuzu putih tanpa nomor polisi adalah:

➤ Tedmon persegi empat 1	= 968 Liter
➤ Tedmon persegi empat 2	= 980 Liter
➤ Tedmon persegi empat 3	= 1.015 Liter
➤ Tedmon persegi empat 4	= 1.006 Liter
➤ Tedmon persegi empat 5	= 1.020 Liter
➤ Tedmon persegi empat 6	= 984 Liter
➤ Jerigen 1	= 34 Liter
➤ Jerigen 2	= 36 Liter
➤ Jerigen 3	= 35 Liter
➤ Jerigen 4	= 35 Liter
➤ Jerigen 5	= 36 Liter
➤ Jerigen 6	= 37 Liter
➤ Jerigen 7	= 35 Liter
➤ Jerigen 8	= 35 Liter



➤ Jerigen 9	=	35 Liter
➤ Jerigen 10	=	34 Liter

Jumlah = 6.325 (Enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 6.324 (Enam ribu tiga ratus dua puluh empat) liter.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTTAQIN selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan: Berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak ringan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BADMAN SAPUTRA alias SAPUTRA SARAGI bin SANIP SIJABAT** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar siang hari, Terdakwa disuruh oleh HAMID untuk memuat minyak mentah dari tempat penampungan minyak mentah milik ROHIM di daerah KM.29 Desa Kunangan Jaya Kabupaten Batanghari, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kunangan Jaya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Isuzu warna putih dengan bak warna merah tanpa Nomor Polisi yang didalamnya sudah ada 6 (enam) buah tedmon kotak ukuran seribu liter serta 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, dan sesampainya disana Terdakwa menemui ROHIM dan menyerahkan mobil truk tersebut kepada ROHIM untuk kemudian tedmon dan jerigen di dalam truk agar dimuat dengan minyak mentah sebagaimana arahan ROHIM dan Terdakwa meminta agar ROHIM menghubungi Terdakwa apabila minyak mentah tersebut telah selesai dimuat, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar malam hari, ROHIM menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa minyak mentah tersebut telah selesai dimuat, sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penampungan minyak milik ROHIM tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa menemui ROHIM dan saat itu ROHIM memberikan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya-biaya selama di perjalanan membawa minyak mentah tersebut, lalu Terdakwa mendapatkan arahan dari HAMID untuk mengantar minyak mentah tersebut ke daerah Berdikari, sehingga kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu warna putih dengan bak warna merah tanpa Nomor Polisi yang didalamnya sudah ada 6 (enam) buah tedmon kotak ukuran seribu liter serta 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh minyak mentah tersebut menuju ke Berdikari dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah pengangkutan selesai, namun pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi MAWANDRA EFFENDYE dan saksi AHMAD TUBAGUS HARDIKA yang merupakan anggota Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi yang sedang melakukan monitoring wilayah serta penyelidikan tindak pidana yang diduga dilakukan / melibatkan prajurit TNI AD di daerah tersebut langsung menghentikan mobil truk yang Terdakwa kemudikan dan saat itu diketahui ternyata Terdakwa sedang membawa minyak ilegal, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 6 (enam) buah tedmon kotak ukuran seribu liter serta 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) liter yang terisi penuh minyak mentah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu warna putih dengan bak warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin pengangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Terdakwa mengetahui bahwa tempat lokasi pembelian minyak tanah tersebut bukanlah sumur pengeboran minyak resmi dan bukan pula gudang resmi yang memiliki izin serta tidak ada memperhatikan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari kejahatan, serta Terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa upah pengangkutan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/97/DPP/Met/BA/IV/2023 tanggal 15 bulan April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMDANI, ST. selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak yang ditempatkan di atas truck isuzu putih tanpa nomor polisi adalah:

➤ Tedmon persegi empat 1	= 968 Liter
➤ Tedmon persegi empat 2	= 980 Liter
➤ Tedmon persegi empat 3	= 1.015 Liter
➤ Tedmon persegi empat 4	= 1.006 Liter
➤ Tedmon persegi empat 5	= 1.020 Liter
➤ Tedmon persegi empat 6	= 984 Liter
➤ Jerigen 1	= 34 Liter
➤ Jerigen 2	= 36 Liter
➤ Jerigen 3	= 35 Liter
➤ Jerigen 4	= 35 Liter
➤ Jerigen 5	= 36 Liter
➤ Jerigen 6	= 37 Liter
➤ Jerigen 7	= 35 Liter
➤ Jerigen 8	= 35 Liter
➤ Jerigen 9	= 35 Liter
➤ <u>Jerigen 10</u>	<u>= 34 Liter</u>



Jumlah = 6.325 (Enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 6.324 (Enam ribu tiga ratus dua puluh empat) liter.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTTAQIN selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan: Berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak ringan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawandra Effendye Bin H. Alawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari anggota Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Panca Bakti Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2023, saksi mendapat perintah dari Komandan Denpom II/2 Jambi terkait berita di media sosial mengenai tindak pidana/pelanggaran yang diduga dilakukan/melibatkan prajurit TNI AD termasuk dalam kegiatan pengawalan minyak ilegal. Selanjutnya Denpom bekerjasama dengan Polda Jambi dan melakukan pembagian 2 (dua) tim yaitu untuk wilayah Sarolangun dan Muaro Jambi. Saksi dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yang tergabung dalam tim wilayah Muaro Jambi kemudian melaksanakan kegiatan monitoring di wilayah terkait dengan melakukan pengamatan dan pemantauan tempat-tempat terlarang di wilayah hukum Denpom II/2 Jambi terhadap oknum TNI AD;

- Bahwa saat kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang menuju arah kecamatan Sungai Bahar tepatnya di Desa Panca Bakti Unit V dan melihat 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna kepala putih bak merah jambu tanpa nomor polisi melintas di perkebunan sawit Sungai Bahar dan terlihat mencurigakan karena seperti truck angkutan bahan bakar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sedang mengangkut minyak bumi/minyak mentah. Setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak melibatkan oknum anggota TNI AD. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Denpom 2/II Jambi dan selanjutnya diserahkan ke Polres Muaro Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik minyak adalah seseorang yang bernama Domingus dan yang memerintahkan untuk mengangkut adalah Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika minyak tersebut didapat dari lokasi milik Rohim yang berada di KM. 29 Desa Kunangan Jaya Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa minyak tersebut akan dibawa ke daerah Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin - Sumatera Selatan, namun lokasi tepatnya masih menunggu perintah dari Hamid;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nopol, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak yang diduga minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter serta 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika minyak yang diangkut diperoleh dari kegiatan tanpa izin karena tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ahmad Tubagus Hardika Bin Budi Jana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari anggota Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Panca Bakti Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2023, saksi mendapat perintah dari Komandan Denpom II/2 Jambi terkait berita di media sosial mengenai tindak pidana/pelanggaran yang diduga dilakukan/melibatkan prajurit TNI AD termasuk dalam kegiatan pengawalan minyak illegal. Selanjutnya Denpom bekerjasama dengan Polda Jambi dan melakukan pembagian 2 (dua) tim yaitu untuk wilayah Sarolangun dan Muaro Jambi. Saksi dan rekan saksi yang tergabung dalam tim wilayah Muaro Jambi kemudian melaksanakan kegiatan monitoring di wilayah terkait dengan melakukan pengamatan dan pemantauan tempat-tempat terlarang di wilayah hukum Denpom II/2 Jambi terhadap oknum TNI AD;
- Bahwa saat kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang menuju arah kecamatan Sungai Bahar tepatnya di Desa Panca Bakti Unit V dan melihat 1 (satu) unit mobil truck Isuzu warna kepala putih bak merah jambu tanpa nomor polisi melintas di perkebunan sawit Sungai Bahar dan terlihat mencurigakan karena seperti truck angkutan bahan bakar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sedang mengangkut minyak bumi/minyak mentah. Setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak melibatkan oknum anggota TNI AD. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Denpom 2/II Jambi dan selanjutnya diserahkan ke Polres Muaro Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik minyak adalah seseorang yang bernama Domingus dan yang memerintahkan untuk mengangkut adalah Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika minyak tersebut didapat dari lokasi milik Rohim yang berada di KM. 29 Desa Kunangan Jaya Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa minyak tersebut akan dibawa ke daerah Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin - Sumatera Selatan, namun lokasi tepatnya masih menunggu perintah dari Hamid;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nopol, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak yang diduga minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter serta 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika minyak yang diangkut diperoleh dari kegiatan tanpa izin karena tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Panca Bakti Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira siang hari, Terdakwa diminta oleh Hamid untuk memuat minyak mentah di tempat Rohim. Selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin : E052528 menuju tempat Rohim yang berada di KM. 29 Kunangan Jaya, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) buah tedmon petak ukuran 1.000 (seribu) liter berisi minyak mentah. Setelah Terdakwa memarkirkan truk, Terdakwa meminta pada Rohim untuk memuat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tersebut atas perintah Hamid dan Terdakwa meninggalkan truk di sana;

- Bahwa sekira 6 (enam) hari kemudian, yaitu Kamis tanggal 30 Maret 2023 malam hari, Terdakwa dihubungi oleh Rohim bahwa minyak sudah selesai dimuat. Selanjutnya sesampai di sana, Rohim memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan uang portal. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Hamid untuk mengantar minyak tersebut di daerah Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun dikarenakan jalan yang rusak akibat hujan yang terus menerus, sehingga perjalanan Terdakwa tersendat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan truck tersebut dihentikan oleh pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa biasanya uang portal tersebut berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk uang makan selama di perjalanan menuju daerah Berdikari Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa pemilik truck adalah Hamid orang Sungai Buluh Muara Bulian dan minyak tersebut menurut Hamid adalah milik seseorang yang bernama Domingus;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan bekerja dan diupah oleh Hamid untuk mengemudi truk miliknya. Sementara Rohim adalah pemilik tempat penampungan minyak di mana atas perintah Hamid, Terdakwa diminta untuk memuat minyak di penampungan minyak milik Rohim tersebut. Terdakwa tidak mengenal Domingus, namun Hamid mengatakan minyak tersebut adalah milik Domingus;
- Bahwa terdapat 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak yang diduga minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter serta 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/97/DPP/Met/BA/IV/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa bahan bakar minyak yang di dalam 6 (enam) tedmon persegi empat dan 10 (sepuluh) jerigen yang ditempatkan di atas truck isuzu putih dengan bak warna oranye tanpa nomor polisi adalah:

□ Tedmon persegi empat 1	= 968 Liter
□ Tedmon persegi empat 2	= 980 Liter
□ Tedmon persegi empat 3	= 1.015 Liter
□ Tedmon persegi empat 4	= 1.006 Liter
□ Tedmon persegi empat 5	= 1.020 Liter
□ Tedmon persegi empat 6	= 984 Liter
□ Jerigen 1	= 34 Liter
□ Jerigen 2	= 36 Liter
□ Jerigen 3	= 35 Liter
□ Jerigen 4	= 35 Liter
□ Jerigen 5	= 36 Liter
□ Jerigen 6	= 37 Liter
□ Jerigen 7	= 35 Liter
□ Jerigen 8	= 35 Liter
□ Jerigen 9	= 35 Liter
□ Jerigen 10	= 34 Liter



Jumlah = 6.325 (Enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 6.324 (Enam ribu tiga ratus dua puluh empat) liter.

2. Surat Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muttaqin selaku Petroleum Engineering Ast.Man dengan kesimpulan: berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nopol, Nomor Rangka MHGNKR71HJD05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak yang merupakan minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Panca Bakti Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira siang hari, Terdakwa diminta oleh Hamid untuk memuat minyak mentah di tempat Rohim. Selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit truk Isuzu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin : E052528 menuju tempat Rohim yang berada di KM. 29 Kunangan Jaya, Kabupaten Batanghari;

- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) buah tedmon petak ukuran 1.000 (seribu) liter berisi minyak mentah. Setelah Terdakwa memarkirkan truk, Terdakwa meminta pada Rohim untuk memuat minyak tersebut atas perintah Hamid dan Terdakwa meninggalkan truk di sana;
- Bahwa sekira 6 (enam) hari kemudian, yaitu Kamis tanggal 30 Maret 2023 malam hari, Terdakwa dihubungi oleh Rohim bahwa minyak sudah selesai dimuat. Selanjutnya sesampai di sana, Rohim memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan uang portal. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Hamid untuk mengantar minyak tersebut di daerah Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan truck tersebut dihentikan oleh pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Denpom 2/II Jambi dan selanjutnya diserahkan ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak yang merupakan minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi, volume bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa adalah 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 6.324 (enam ribu tiga ratus dua puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-32/SGT/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata "*atau*", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*"; (Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Panca Bakti Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira siang hari, Terdakwa diminta oleh Hamid untuk memuat minyak mentah di tempat Rohim. Selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNGR71HDJ05252, Nomor Mesin : E052528 menuju tempat Rohim yang berada di KM. 29 Kunangan Jaya, Kabupaten Batanghari. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) buah tedmon petak ukuran 1.000 (seribu) liter berisi minyak mentah. Setelah Terdakwa memarkirkan truk, Terdakwa meminta pada Rohim untuk memuat minyak tersebut atas perintah Hamid dan Terdakwa meninggalkan truk di sana;

Menimbang, bahwa sekira 6 (enam) hari kemudian, yaitu Kamis tanggal 30 Maret 2023 malam hari, Terdakwa dihubungi oleh Rohim bahwa minyak sudah selesai dimuat. Selanjutnya sesampai di sana, Rohim memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan uang portal. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Hamid untuk mengantar minyak tersebut di daerah Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan truck tersebut dihentikan oleh pihak Detasemen Polisi Militer II/2 Jambi karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak. Barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNGR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang bermuatan 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak yang merupakan minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Denpom 2/II Jambi dan selanjutnya diserahkan ke Polres Muaro Jambi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, volume bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa adalah 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter, yang dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 6.324 (enam ribu tiga ratus dua puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252, Nomor Mesin: E052528, yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan "*Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;*". Selain itu, terbukti pula bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa melakukan pengangkutan minyak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252 dan Nomor Mesin: E052528, yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak yang merupakan minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter serta 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara oleh karena negara kehilangan penerimaan dari pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dari izin pengangkutan minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih bak merah jambu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHGNKR71HDJ05252 dan Nomor Mesin: E052528;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) buah tedmon dan 10 (sepuluh) buah jerigen yang seluruhnya berisi minyak yang merupakan minyak mentah sebanyak kurang lebih 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **Badman Saputra Alias Saputra Saragi Bin Sanip Sijabat** sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Snt